

PT Goden Energi Cemerlang Lestari

Angsana Coal Project



PT BORNEO INDOBARA

PPO 4.3.38

Prosedur Pengendalian Operasi

Standar Kelayakan Unit/Kendaraan

Tanggal Terbit 08 Juni 2017



No. Revisi 03

Tanggal revisi 05 Juli 2025

Catatan: registrasi dan perubahan nomor revisi dokumen hanya dilakukan oleh pengendali dokumen yang telah ditunjuk

Catatan Revisi

Code	Halaman	Point	Tanggal
-	-	Tidak ada Perubahan	3 Nov 2020
R01	5	Penambahan Referensi Kepdirjen 185.K/37.04/DJB/2019	15 Juni 2021
R02	1	Review Pengesahan	29 April 2025
R03	5	Menambahkan referensi ISO 14001:2015 tentang Sistem Manajemen Lingkungan, ISO 45001:2018 tentang Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja	05 Juli 2025

Dipersiapkan oleh	Disahkan oleh
 Danu Amparian Safety Officer	 Ading Fahriza Amin PJO



PT. GODEN ENERGI CEMERLANG LESTARI

Dokumen tidak terkendali tanpa stempel "SALINAN TERKENDALI" disetiap lembar prosedur ini

**DAFTAR ISI**

1. TUJUAN
2. RUANG LINGKUP
3. DEFINISI
4. URAIAN STANDAR
5. REFERENSI

1. TUJUAN

- 1.1. Untuk memberikan arahan dalam pengadaan dan unit serta standar kendaraan yang akan melakukan kegiatan dan aktifitas di lokasi operasional PT. Goden Energi Cemerlang Lestari
- 1.2. Memberikan arahan dalam proses pengadaan kelengkapan kendaraan dan unit yang akan masuk ke lokasi operasional PT. Goden Energi Cemerlang Lestari.

2. RUANG LINGKUP

Standar ini berlaku di seluruh lokasi operasional PT. Goden Energi Cemerlang Lestari.

3. DEFINISI

- 3.1 Kendaraan adalah alat transportasi yang memiliki fungsi utama sebagai pengangkut rang atau alat *support* produksi berdasarkan ruang lingkup prosedur ini atau alat *support* lainnya yang diizinkan oleh KTT PT. Goden Energi Cemerlang Lestari, namun tidak terbatas pada kendaraan kecil roda empat (*Light Vehicle*), bus dan kendaraan pengangkut penumpang lainnya yang dipergunakan sebagai sarana transportasi.
- 3.2 Unit di dalam prosedur ini adalah alat-alat yang dapat digunakan sebagai alat transportasi akan tetapi tidak memiliki fungsi utama sebagai alat pengangkut rang termasuk didalamnya, namun tidak terbatas pada *Off Highway Truck* (OHT), *Coal Dump Truck*, *Water Truck*, *Fuel Truck*, *Service Truck*, *Lub Truck*, *Excavator*, *Dozer*, *Wheel Dozer*, *Wheel Loader*, *Motor Grader*, *Compactor*, *Low Buoy*, *Crane Truck*, *Forklif*, Manitou (*Cherry Picker*).
- 3.3 Kendaraan Kontraktor/Sub Kontraktor adalah Kendaraan yang menjadi asset Kontraktor/Sub Kontraktor dan/atau kendaraan yang di sewa oleh Kontraktor/Sub Kontraktor, dan berada dibawah pengawasan Kontraktor/Sub Kontraktor.
- 3.4 Kendaraan PT. Goden Energi Cemerlang Lestari adalah kendaraan yang menjadi asset PT. Goden Energi Cemerlang Lestari atau kendaraan yang di sewa oleh PT. Goden Energi Cemerlang Lestari dan berada di bawah pengawasan PT. Goden Energi Cemerlang Lestari.
- 3.5 Stiker PT. Barajasa Kalimantan Abadi adalah suatu tanda bukti yang sah diizinkan unit/kendaraan beroperasi di lokasi kerja PT. Goden Energi Cemerlang Lestari dan dipergunakan pula sebagai tanda untuk akses keluar masuk unit/kendaraan ke lokasi kerja PT. Goden Energi Cemerlang Lestari.
- 3.6 *Safety Cone/Safety Triangle* adalah alat yang berbentuk kerucut atau segitiga yang memiliki arna reflektif yang dipasang dibelakang kendaraan/unit saat mengalami masalah teknis di jalan, tambang aktif atau stockpile.
- 3.7 *Buggy Whip* adalah bendera berbentuk segitiga dengan bagian tepi berbahan reflektif dan memiliki ketinggian 4 meter dari permukaan tanah, yang dipasang di setiap kendaraan jenis LV yang akan memasuki daerah operasi yang mewajibkan *buggy whip* dipasang.

4. URAIAN STANDAR



Standar kendaraan dan unit yang berlaku di lokasi PT. Goden Energi Cemerlang Lestari diatur sebagai berikut :

4.1 Kendaraan dan Unit

- 4.1.1 Seluruh kmpnen kendaraan/unit berfungsi baik yang diperiksa dengan menggunakan Form Pemeriksaan Kelayakan Kendaraan / Unit.
- 4.1.2 Diberi nomor di sisi kanan, kiri dan belakang kendaraan.
- 4.1.3 Tersedia Radio komunikasi/radio rig yang berfungsi baik dan setiap saat dipergunakan.
- 4.1.4 Memiliki alarm mundur (*reversing/ back alarm*) yang berfungsi baik dan setiap saat dapat dipergunakan.
- 4.1.5 Tersedia sabuk pengaman (*seat belt*) yang berfungsi baik dan setiap saat dapat dipergunakan untuk mengemudi dan seluruh penumpang.
- 4.1.6 Tersedia segitiga pengaman (*safety triangle*) atau traffic cone yang berfungsi baik dan setiap saat dapat dipergunakan.
- 4.1.7 Tersedia Alat Pemadaman pi Ringan type ABC yang siap digunakan, berukuran 1 kg untuk kendaraan dan 6 kg untuk unit dan diletakkan pada psisi yang mudah dijangkau leh pengemudi.
- 4.1.8 Menggunakan ban yang disesuaikan dengan kondisi jalan, ban (*thread & side walls*) dalam kondisi baik, tekanannya memadai, dan baut-baut roda lengkap dan kencang.
- 4.1.9 Tersedia ban cadangan untuk kendaraan yang berada dalam kondisi baik dan siap digunakan.
- 4.1.10 Tersedia ganjal roda (*wheel chock*) dan berada dalam kondisi baik.
- 4.1.11 Tersedia alat-alat (*tools*) untuk kndisi darurat, seperti dngkrak dan kunci-kunci.
- 4.1.12 Memiliki lampu blitz (*blitz lamp*) minimal 30 watt yang berfungsi baik dan setiap saat dapat dipergunakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Warna kuning orange untuk kendaraan dan unit
 - b. Warna merah untuk ambulance dan mobil pemadam kebakaran
- 4.1.13 Bagian atas kaca depan kendaraan dan unit dilengkapi lapisan penghalau sinar matahari dengan lebar 20 cm.
- 4.1.14 Seluruh pelindung mesin terpasang dengan baik.
- 4.1.15 Kaca kabin depan kendaraan / unit tidak retak.

4.2 Kendaraan

- 4.2.1 Dilengkapi dengan pita refleksi pada sisi kiri, kanan dan belakang kendaraan dengan lebar 5 cm.
- 4.2.2 Khusus kendaraan tambang dilengkapi lampu kabut yang berfungsi dengan baik dan setiap saat dapat dipergunakan.
- 4.2.3 Khusus kendaraan kontraktor / sub kontraktor dilengkapi dengan sticker kendaraan yang masih berlaku dan ditempelkan di kiri atas kaca depan.
- 4.2.4 Untuk kendaraan yang masuk pit dilengkapi penggerak 4 rda (*Four Wheel Drive*) yang berfungsi baik dan setiap saat dapat dipergunakan.



- 4.2.5 Dilengkapi dengan penderek (*two point*) yang terpasang memadai.
- 4.2.6 Dilengkapi dengan bendera (*buggy hip*).
- 4.2.7 Dilengkapi dengan kotak P3K dan setiap saat dapat dipergunakan.

4.3 Unit

- 4.3.1 Isolasi lock out dan switch isolasi battery terpasang dengan baik.
- 4.3.2 Khusus unit dengan track, track shoe dalam kondisi baik tidak pecah atau hilang.
- 4.3.3 Sistem akses & pijakan dalam kondisi baik dan handrail memadai.
- 4.3.4 Khusus unit dengan track yang berpotensi terguling dilengkapi dengan ROPS (*Roll Over Protective Structure*) yang terpasang sesuai standar manufaktur / Internasional.
- 4.3.5 Khusus dengan unit blade, tilt blade berfungsi dengan baik.
- 4.3.6 Khusus untuk unit dengan kabin tertutup, dilengkapi dengan AC (*Air Conditioner*) yang berfungsi dengan baik.
- 4.3.7 Untuk unit Dozer yang dipergunakan untuk kegiatan land clearing dilengkapi canopi tertutup.

4.4 Sticker Kendaraan dan Unit

- 4.4.1 Setelah dinyatakan lulus uji kelayakan kendaraan atau unit, maka kendaraan atau unit akan diberikan sticker yang dibagi menjadi 4 kategori, yaitu :
 - a. Pit Access
Kendaraan yang akan dipakai memasuki area tambang harus 4x4 (4WD) tetapi tidak semua unit 4x4 harus dimasukan kategori Pit Access tergantung kebutuhan dan keterkaitan dan keterkaitan dengan operasional akan diberikan sticker warna merah.
 - b. Non Pit Access
Kendaraan yang tidak bisa memasuki areaa tambang biasanya unit 2WD. Perusahaan lain yang melintas di jalan hauling PT. Goden Energi Cemerlang Lestari akan dimasukan dalam kategori non pit access akan diberikan sticker warna kuning,
 - c. Full Access
Unit sarana yang dipakai memasuki semua access are tambang (*Pit Access dan Non Pit Access*) harus 4x4 (4WD) akan diberikan sticker warna hijau.
 - d. Izin Melintas di Jalan Hauling PT. GECL.
Unit yang dipakai oleh pihak ketiga serta tidak bisa memasuki area tambang dan pelabuhan, hanya melintas di jalan hauling PT. Goden Energi Cemerlang Lestari akan diberikan sticker warna orange.
- 4.4.2 Masa berlaku sticker untuk kendaraan sarana dan unit Dump Truck selama 6 bulan sedangkan unit lainnya selama 4 bulan.

5. REFERENSI



- 5.1 Undang – Undang No. 1 tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja.
- 5.2 Undang – Undang No. 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- 5.3 Peraturan Menteri Energi dan Sumber daya Mineral RI tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik dan Pengawasan Mineral dan Batubara No. 26 Tahun 2018.
- 5.4 Peraturan Menteri ESDM No. 1827 K / MEM / Tahun 2018 , Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik.
- 5.5 KEPDIRJEN Minerba NO. 185 K/37.04/DBT/2019 tentang petunjuk teknis pelaksanaan keselamatan pertambangan dan pelaksanaan, penilaian, dan pelaporan system manajemen keselamatan pertambangan Mineral dan Batubara.
- 5.6 MANUAL SMKP (GECL-MS-01-R01)